

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual-beli

*Ba'I* menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dengan mata uang (menjual). Jenis harta yang dijual dinamakan *mabi'* (barang yang dijual), sedangkan alat tukarnya dinamakan *tsaman* (uang pembayaran).<sup>12</sup>

*Ba'i* dalam pengertian bahasa tidak membedakan antara jual beli barang yang suci dan yang najis, ataupun barang yang biasa dimanfaatkan atau tidak seperti *khamr*. Adapun *syira'* adalah memasukan harta milik orang lain kepada kepemilikan pribadi (membeli). Akan tetapi, dalam pengertian secara *lughawi* (bahasa) antara *bai'* dan *syara'* dapat diartikan sama sehingga orang yang melakukan penjualan bias disebut *bai'* dan *syira'*.<sup>13</sup>

##### a. Hukum jual-beli

Hukum jual beli adalah boleh, namun dalam kondisi tertentu *bai'* bisa menjadi wajib. Misalnya, orang yang sangat membutuhkan makan dan minum maka wajib baginya untuk membeli makan dan minuman untuk menjaga keselamatan jiwanya, dan haram baginya untuk meninggalkan *bai'* jika nyawanya terancam<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Dr. Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: AMZAH,2015), 388.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.* 396.

Adapun dalil dari Alquran terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”

Dari paparan ayat tersebut menerangkan bahwa jual beli dalam islam diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak melenceng dari batasan norma-norma yang ada. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya jual beli itu halal, dan tidak menghalalkan cara untuk menipu orang dalam jual beli agar supaya mendapatkan apa yang pembeli inginkan salah satunya untuk banyak keuntungan.

#### b. Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad (ijab Kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma’kud’alaih (objek akad)<sup>15</sup>.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya, ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau

<sup>15</sup>Dr. Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 87.

lainnya, boleh hibab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung  
ijab Kabul.

Orang yang berakad adalah adalah orang yang boleh melakukan  
akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad  
yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot,tidak sah  
kecuali seizing walinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-  
Nisa (4): 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا  
النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang  
belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam  
kekuasaanmu) yang djadikan Allah sebagai pokok  
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil  
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang  
baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur  
untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka  
telah cerdas ( pandai memelihara harta), maka serahkanlah  
kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan  
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah  
kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka  
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,  
maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakan harta anak  
yatim itu) dan barangsiapa yang miskin , maka bolehlah ia  
makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu  
meyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab Kabul, tetapi menurut imam Nawawi dan ulama muta’akhirin Syafi’iyah, boleh jual barang-barang yang kecil dengan tidak ijab Kabul seperti membeli sebungkus rokok<sup>16</sup>. Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek
- 3) Kesepakatan

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Persyaratan yang dikemukakan dengan Sayid Sabiq pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Pasal tersebut, syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

---

<sup>16</sup>Ibid. 89.

- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
  - c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
  - d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
  - e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
  - f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
  - g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan barang itu ada ditempat jual-beli.
  - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan
  - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Larangan dalam jual-beli

Dilarang jual beli barang yang diharamkan.

Barang yang haram terdapat dalam :

QS. Al-An'am (06):115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## 2. Etika jual-beli

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, ada beberapa etika dalam jual beli, diantaranya, yaitu :

a. Tidak Berlebihan Dalam Mengambil Untung

Menurutnya maksimal  $1/3$  dianalogikan dengan wasiat maksimal  $1/3$ . Dalam jual beli boleh terlalu besar, karena prinsip utama jual beli menurut penulis adalah tolong-menolong.

Dan tidak mengambil keuntungan melalui cara apapun, semisal mencari keuntungan dengan membohongi si penjual dengan menaik atau menurunkan harga perkilonya dan tidak adil dalam timbangan.

b. Jujur Dalam Jual-Beli

c. Meninggalkan Sumpah, Meskipun Benar

d. Ramah dan Toleran dalam Jual-Beli yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga. Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih utang.

e. Perbanyak Sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu dan tidak sopan ketika melayani pembeli.

f. Menacatat Utang dan Ada Saksi dalam Jual Beli

### 3. Khiyar dalam jual-beli

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis, yaitu:

*Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau transaksi, baik pada *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ta'yin*. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukan.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemsalahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemsalahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

- a. *Khiyar al-Majlis* yaitu : tempat transaksi, dengan *khiyar majlis* berarti hak pelaku untuk meneruskan atau membatalkan akad.
- b. *Khiyar At-Ta'yin* yaitu : hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
- c. *Khiyar al-syarath* yaitu : kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo.

- d. *Khiyar al-'Aib* yaitu: setiap sifat tercela yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran atau kenormalan barang dagangan.
- e. *Khiyar ar-Ru'yah* yaitu: hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.

## **B. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum berasal dari dua istilah yang berbeda, yaitu sosiologi dan hukum. Dimana sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum dimasyarakat.<sup>17</sup> Kehadirannya sendiri dapat didahului oleh adanya hukum dan sebaliknya oleh perilaku masyarakatnya, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial yang mana terjadi hubungan timbal balik antara keduanya.

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat gejala sosial dapat menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tidak tertulis contohnya perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional normatif, seperti hukum adat. Kajian utama sosiologi hukum adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 16.



masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum dan dilengkapi oleh sanksi hukum.

## 2. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum

Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilitti pada tahun 1882. Dimana sejak saat itu mulailah diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu yaitu: filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi Pada hukum.<sup>18</sup>

## 3. Karakteristik kajian sosiologi hukum

Berikut ini beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan dan prediksi mengenai sosiologi hukum yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan gambaran mengenai praktik-praktik hukum dilingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terjadi perbedaan-perbedaan maka sosiologi hukum juga akan mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan yang ada itu.
- b. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apakah sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang memberikan pengaruh, serta bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di suatu masyarakat.

---

<sup>18</sup>Zinudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Gersik, 2005), 2.

<sup>19</sup>Ibid., 8.

- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum yang ada. Tingkah lakulah yang mentaati hukum, yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang staraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih baik dari yang lain, karena perhatiannya yang utama hanyalah memeberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan sosiologi hukum seringkali menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan, bahwasanya sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan melakukan pendekatan secara objektif semata dan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum nyata.

#### 4. Kegunaan sosiologi hukum

Kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat yang berasal dalam diri tiap individunya pada kenyataanya adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
- b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melakukan fungsinya.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25.

- c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak tiap individu, maupun perilaku yang teratur.

Sedangkan kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam taraf bermasyarakat pada kenyataannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penetapan hukum.
- 2) Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya di rugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
- 3) Bagaimana kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

### **C. Sosiologi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian sosiologi hukum islam**

Pada saat ini hukum Islam sudah menjadi bahan kajian yang bersifat *multi-approach*. Pendekatan budaya, sejarah, ekonomi, politik, psikologi dan berbagai perspektif lainnya sudah semakin menjadi fenomena yang umum dalam kajian hukum Islam. Motor penggerak dari kajian seperti ini adalah adanya pandangan terhadap hukum Islam yang menyatu dengan masyarakat. Karena pada dasarnya pandangan mengenai suatu problem keagamaan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, dan keadaan ditempat kita berada, sehingga disitulah ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan.

Didalamnya bisa saja seperti bagaimana sebagai sistem nilai mempengaruhi masyarakat ataupun juga seperti apa pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama.<sup>21</sup>

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:<sup>22</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Sama seperti halnya dimana hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial. Utamanya karena peran pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam

---

<sup>21</sup>M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),16.

<sup>22</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

yang semakin semarak sejak dekade sembilan puluhan di berbagai wilayah Muslim, hukum Islam tidak lagi dilihat secara hitam putih saja, semata berbicara tentang doktrin-doktrin halal-haram belaka dengan mengesampingkan pengaruh sosial dari masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang.

Pada dasarnya perubahan dan perkembangan hukum yang tumbuh dan berkembang terjadi di masyarakat termasuk masyarakat Islam merupakan hal yang pasti terjadi. Dimana Allah SWT sendiri berfirman dalam al-Qur'an yang menunjukan perubahan dimasyarakat pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu dalam Q.S. Ar- Ra'd (13) : 11 yaitu:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(QS. Ar-Ra'd (13) :11).<sup>23</sup>

Dalam firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali apabila kaum itu sendiri yang memiliki keinginan untuk merubah keadaanya entah itu menjadi hal

---

<sup>23</sup>Q.S. ar- Ra'd (13): 11.

yang lebih baik ataupun kepada hal yang lebih buruk tergantung kepada individu masyarakatnya.

Didalam perubahan yang pastinya terjadi di masyarakat, ternyata hukum islam dapat berlaku dan diberlakukan dimanapun pada setiap tempat, zaman, situasi, kondisi, selama masih berkisar pada batas-batas kemaslahatan dan manfaat. Dalam hal tersebut jumhur ulama mengatakan “Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan pada setiap waktu dan tempat”.<sup>24</sup>

Sebagai imbasnya, kajian *sosio-legal* terhadap hukum Islam sudah semakin diterima oleh para pengkaji tradisi hukum ini, baik itu dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menandakan bahwa pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam semakin maju dan bisa menggantikan tren kajian hukum teologis pada periode sebelumnya. Dimana pendekatan-pendekatan yang bersifat kajian yang lebih sosiologis, antara teori hukum dengan latar sosial budaya sangat disadari kepentingannya dalam kegiatan studi.

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dimana dapat dikatakan sejauh mana hukum

---

<sup>24</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 29.

itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan tingkah laku social masyarakat terhadap pembentukan hukum, termasuk didalamnya hukum islam.

Hukum islam sendiri, seperti yang ditulis oleh J. A. Williams, biasanya dikenal dengan naman fiqh (yang memiliki arti bahasa memahami). Penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapan dalam segala aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.<sup>25</sup>

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh atau syari'ah) tidak saja hanya berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai norma-norma normative. Dimana secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan sebagai satu-satunya pranata social dalam Islam yang dapat memeberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.

Hukum Islam yang hadir sebagai sebuah hukum dengan citra Islam, tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh social budaya yang hidup disekelilingnya. Pembentukan pola pikir masyarakat dalam penggunaan hukum terutama itu hukum Islam, sebagai alat untuk mengubah sistem social tertentu tidak akan lepas dari pengaruh pelopor atau pemimpin (*agent of change*) yakni orang-orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal demikian pernah pada masyarakat Arab saat permulaan Islam dipimpin oleh seorang pelopor perubahan yaitu Nabi Muhammad SAW. yang

---

<sup>25</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

memimpin masyarakat Islam yang saat itu bertindak sebagai penggerak social dan sarana sosialisasi hukum Islam.<sup>26</sup>

Pengaruh sistem sosial terhadap berlakunya hukum disuatu masyarakat terutama berlakunya hukum Islam adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat itu yang mana mendukung sistem yang bersangkutan atau ada. Di dalam Islam pengaruh budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum masyarakatnya. Dimana pengaruh budaya memiliki pengaruh sangat besar dalam penerapan hukm Islam, yakni pada *urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam selama ia tidak berentangan dengan syariat Islam. Sebab tujuan hukum ialah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Bilamana dalam suatu masyarakat sudah mmiliki norma hukum kebiasaan yang baik yang dijadikan pegangan serta dapat mewujudkan keteriban dan keadilan sosial bagi masyarakatnya, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya bilamana hukum kebiasaan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang menjadi tugas revisi oleh Islam dan menggantikanya dengan hukum yang lebih baik lagi. Sehingga Islam tidak hanya membawa hukum baru yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi mengukuhkan

---

<sup>26</sup>Ibid., 3.



hukum yang telah dianut dan mengakuinya sebagai hukum selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sosiologi hukum Islam muncul dan berkembang pada era kekinian karena perspektif yang baru dari para pengkaji dalam pemahamannya terhadap hukum agama ini sebagai entitas hukum yang tidak terpisah dengan sejarah sosial masyarakat Muslim itu sendiri. Ini artinya, pemahaman lama yang teologis dan tradisionalis terhadap hukum Islam tidaklah lagi bisa dijadikan sebagai satu-satunya pegangan dalam mengkaji hukum agama.

Tempelan istilah “Islam” dalam “hukum” itu tidak berarti bahwa hukum Islam itu merupakan entitas yang sama sekali berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Perbedaannya hanya pada aspek teleologis nya, dimana faktor sakral yang mewujud dalam berbagai teks suci berfungsi sebagai salah satu sumbernya, sementara faktor-faktor profan yang menjadikan hukum Islam sebagai sebuah tradisi itu terus berkembang dan teraplikasikan dalam kehidupan nyata umat Islam justru berperan besar dalam usaha kita memahami hukum agama ini.

Peneliti dan pengkaji hukum Islam tetap harus turun ke dalam kancah kehidupan nyata masyarakat Muslim untuk membangun pemahamannya yang benar-benar valid. Disinilah kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologis sangat diperlukan. Kehadiran sosiologi hukum Islam dengan demikian tidak ditujukan untuk mematikan kajian hukum Islam

---

<sup>27</sup>Ibid., 5.

yang konvensional dimana peran teks-teks *law in book* sangat mendominasi dan memenuhi ruangan kelas-kelas kajian dan kursus-kursus tentang hukum Islam.

Kehadirannya justru diperlukan untuk memperkaya dan melebarkan horison pandangan kita terhadap hukum agama ini, karena data hukum itu tidak lagi hanya berupa buku dan karya ilmiah peneliti lain saja, tapi juga observasi langsung dari peneliti itu sendiri dalam kancah kehidupan yang menjadi tempat dimana praktek hukum itu berlangsung secara nyata.

Dengan demikian, jika penelitian hukum Islam itu sebelumnya banyak didominasi oleh pendekatan ideologis dan idealis, dengan pendekatan sosiologis ini hukum Islam lebih didekati secara sosio-legal, dimana hukum Islam lebih dimaknai sebagai fenomena sosial yang di dalamnya praktek hukum keseharian menjadi data utamanya.

## 2. *'Urf*

### a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau teradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.<sup>28</sup> Sedangkan secara terminologi memiliki arti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

---

<sup>28</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1996), 132.

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>29</sup> Oleh  
sebagian ulama ushul fiqh ‘*urf*’ disebut adat (adat kebiasaan).<sup>30</sup> Berarti  
‘*urf*’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat pada suatu  
tempat tertentu dan mereka menjadinkannya sebagai tradisi.

#### b. Pembagian ‘*Urf*’

Berikut ini ada beberapa jenis ‘*urf*’ yang dilihat dari beberapa segi sudut  
pandangannya yaitu:

1) Dari segi objeknya ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu:

a) ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*). Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>31</sup>

b) ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*). Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini, merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti halnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli seperti seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad yang diucapkan keduanya.

2) Dari segi cakupannya ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>29</sup>M. Aein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 45.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

- a) *'Urf* (kebiasaan) yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*).  
Kebiasaan umum adalah kebiasaan tertentu yang dilakukan secara luas seluruh masyarakat diseluruh daerah dan seluruh negara. Contohnya seperti kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo.
  - b) *'Urf* (kebiasaan) yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*).  
Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Contohnya seperti dikalangan sekelompok pedagang tertentu apa bila terdapat cacat tertentu pada barangnya konsumen dapat mengembalikan, dan untuk cacat lainya pada barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan.
- 3) Dari segi keabsahanya pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu:
- a) *'Urf* (kebiasaan) yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih* ).  
Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

b) *'Urf* (kebiasaan) yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*).

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada pada *syara'*.

### 3. Perilaku

#### a. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan<sup>32</sup>

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori „S-O“R” atau “Stimulus-Organisme-Respon<sup>33</sup>”. Respon dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>32</sup> Ivan Mulya, *Perbandingan Perilaku Organization Behavior (Ocb) Pendidik (Dosen) Dan Tenaga Kependidikan Universitas Xyz*, Persimonia Vol.7 No.1 Agustus 2020, Universitas Ma Chung Malang, 221..

<sup>33</sup> <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1902/3/3%20Bab%202.pdf>. Diambil pada tanggal 17 juni 2021 pukul 21:48 WIB.

1) Respon respondent atau reflektif

Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga *eliciting stimuli*.<sup>34</sup> Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.

2) Operan Respon

Respon operant atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut *reinforcing stimuli* yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan

b. Jenis-jenis perilaku

---

<sup>34</sup>Mulya, Ivan. *Perbandingan Perilaku Organization Behavior (Ocb) Pendidik (Dosen) Dan Tenaga Kependidikan Universitas Xyz*, Persimonia Vol.7 No.1 Agustus 2020, Universitas Ma Chung Malang, 221.

1) Jenis-jenis perilaku individu<sup>35</sup>:

- a) Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
- b) Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif,
- c) Perilaku tampak dan tidak tampak,
- d) Perilaku sederhana dan kompleks,
- e) Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

2) Bentuk-bentuk perilaku<sup>36</sup>, dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua.

a) Bentuk pasif /Perilaku tertutup (covert behavior)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

b) Perilaku terbuka (overt behavior)

Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

---

<sup>35</sup>Mulya, Ivan. *Perbandingan Perilaku Organization Behavior (Ocb) Pendidik (Dosen) Dan Tenaga Kependidikan Universitas Xyz*, Persimonia Vol.7 No.1 Agustus 2020, Universitas Ma Chung Malang, 221.

<sup>36</sup><http://eprints.umpo.ac.id/4441/2/BAB%202.pdf>. Diambil pada tanggal 17 juni 2021 pukul 21:53

### 3) Bentuk-bentuk Perubahan perilaku

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk – bentuk perilaku dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a) Perubahan alamiah (Neonatal change) : Perilaku manusia selalu berubah sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota masyarakat didalamnya yang akan mengalami perubahan.
- b) Perubahan Rencana (Plane Change) : Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek.
- c) Kesiediaan Untuk Berubah (Readiness to Change) : Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya). Tetapi sebagian orang sangat lambat untuk menerima perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiediaan untuk berubah yang berbeda-beda.<sup>37</sup>

#### c. Perilaku Pedagang

---

<sup>37</sup><http://eprints.umpo.ac.id/4441/2/BAB%202.pdf>. Diambil pada tanggal 17 juni 2021 pukul 21:53



Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat. Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia.

Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai 20 Damsar yang diyakini.

Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

#### d. Perilaku Penjual

Semua gerakan penjual akan mendapatkan kesan bagi setiap konsumen dan akan memahaminya sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu seorang

penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen. Dalam setiap menghadapi pelanggan seorang penjual perlu memahami etika dan perilaku penjual yang meliputi:

1) Attitude Dalam Pelayanan

Penampilan serasi akan menambah kepercayaan diri dalam berhadapan dengan orang lain sekaligus merupakan gambaran sikap, jika seseorang dapat memperlakukan dirinya dengan baik tentu ia akan dapat memberikan pelayanan kepada siapapun dengan baik/menyenangkan<sup>38</sup>. Penampilan serasi bermakna dapat menyesuaikan pakaian, aksesoris dan kosmetik yang digunakan dengan karakter pekerjaannya. Misalnya seorang pramuniaga kosmetik dan pramuniaga sembako dengan jelas perbedaan dari cara berpakaian dan tata rias wajah, hal ini disebabkan penampilan harus sesuai dengan pekerjaan. Penampilan serasi secara umum meliputi:

a) Penampilan Serasi,

Menggunakan kosmetik terutama warna perlu disesuaikan dengan pakaian yang dikaitkan dengan pekerjaan, begitu juga dalam menggunakan aksesoris atau perhiasan bentuk, model dan ukurannya perlu diperhatikan

---

<sup>38</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2015/12/etika-dan-perilaku-penjual.html?m=1>

Diambil pada tanggal 17 juni 2021 pukul 21:53

secara saksama supaya menarik tetapi aman(mengutamakan keselamatan) dalam melakukan pekerjaan. Keserasian berbusana selalu bertitik tolak dari pekerjaan yang dilakukan baik mode, warna dan ukuran.

b) Berpikir Positif

Pada saat berhadapan dengan pelanggan pekerja harus menunjukkan ketrampilan berkomunikasi, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen tentunya berkaitan dengan produk, untuk menambah kesan baik, perhatian dan simpati pada saat berbicara pada saat berbicara. Melakukan kontak mata secara sopan dan bersahabatan.

#### 4. Teori Hubungan Timbal Balik

Dalam antropologi budaya, timbal balik (*reciprocity*) mengacu pada pertukaran barang-barang atau tenaga kerja yang terjadi di luar pasar, mulai dari barter langsung (pertukaran segera) hingga bentuk-bentuk pertukaran hadiah dimana penerimaan kembali pada akhirnya diharapkan (pertukaran tertunda), seperti pada pertukaran hadiah ulang tahun.

Maka demikian, timbal balik berbeda dari hadiah yang sebenarnya, dimana tidak ada imbalan yang diharapkan. Timbal balik ini dikatakan sebagai dasar dari sebagian besar bursa non-pasar<sup>39</sup>. David Graeber

---

<sup>39</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Timbal\\_balik\\_\(antropologi\\_budaya\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Timbal_balik_(antropologi_budaya)). Diakses Pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 21: 54

berpendapat bahwa seperti yang saat ini digunakan, 'timbang-balik' dapat berarti hampir mencakup apa saja. Hal ini sangat dekat dengan sesuatu yang artinya tidak sia-sia.

Ketika pertukaran terjadi secara langsung, seperti dalam barter, hubungan sosial tidak terbentuk. Ketika pertukaran terjadi secara tertunda, maka tercipta hubungan serta kewajiban untuk mengembalikan (misalnya hutang). Oleh karena itu, beberapa bentuk timbal balik dapat membangun hirarki jika hutang tidak dibayar.

Gagal mengembalikan hutang dapat mengakhiri hubungan di antara sesama rekan. Pertukaran timbal balik juga dapat memiliki efek politik melalui penciptaan beberapa kewajiban dan pembentukan kepemimpinan, seperti dalam pertukaran hadiah (Moka) di antara "orang-orang besar" di Melanesia. Beberapa bentuk timbal balik dengan demikian erat terkait dengan pendistribusian kembali, dimana barang dan jasa yang dikumpulkan oleh tokoh sentral pada akhirnya didistribusikan kepada para pengikut mereka.

a. Timbal Balik Masyarakat

Interaksi adalah adanya hubungan timbal balik atau saling memberikan pengaruh baik itu mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sebagainya. Interaksi dilakukan tidak hanya bertatap muka langsung dengan lawan bicara, namun interaksi dapat juga berupa suatu perjalanan, perpindahan penduduk, pemanfaatan

---

fasilitas, pertukaran informasi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya<sup>40</sup>. Interaksi keruangan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya :

1) Saling melengkapi (*complementarity*)

Faktor ini terjadi karena karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah atau negara. Seperti contoh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tidak dapat memenuhi kebutuhan sayur mayor serta buah buahan, dikarenakan sayur mayor dan buah buahan hanya dapat tumbuh dikawasan lereng pegunungan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu interaksi dengan penduduk wilayah lereng pegunungan melalui aktivitas jual beli.

2) Kesempatan antara (*intervening opportunity*)

Faktor kesempatan antara ini dapat terjadi karena adanya pilihan yang lebih baik atau sudah tersedianya alternatif lain untuk memperoleh suatu barang yang sama.

3) Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan (*transferability*)

---

<sup>40</sup><https://brainly.co.id/tugas/21365225> Diakses pada tanggal 17 juni 2021 pukul 21:57 WIB

Faktor ini dapat terjadi dikarenakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan suatu interaksi tidak memadai atau mengalami kendala.

b. Timbal Balik Penjual dan Pembeli

Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern ataupun di dalam ruang lingkup masyarakat adalah bentuk transaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerja sama (*cooperation*). Cooley (Soekanto, 2012) mengatakan bahwa kerja sama adalah proses apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.<sup>41</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan penjual dan pembeli melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang sama.

---

<sup>41</sup> Ivan Mulya, *Perbandingan Perilaku Organization Behavior (Ocb) Pendidik (Dosen) Dan Tenaga Kependidikan Universitas Xyz*, Persimonia Vol.7 No.1 Agustus 2020, Universitas Ma Chung Malang, 221..